



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas prinsip efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan program serta tugas dan fungsi perangkat daerah;

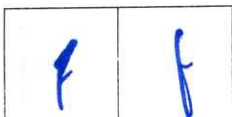
b. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan program serta tugas dan fungsi perangkat daerah, diperlukan batas tertinggi yang digunakan untuk jenis belanja;

c. bahwa Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok masih memerlukan penyempurnaan untuk menampung kebutuhan belanja perangkat daerah dalam melaksanakan program, tugas dan fungsi, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah;

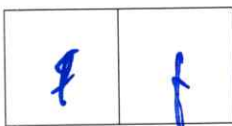
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Setelah ketentuan angka 1.13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 1.14 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan angka 2.1 tabel 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah ditambahkan 1 (satu) uraian yakni pada nomor 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan angka 8 tabel 43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah yakni pada nomor 1 huruf e dan huruf f, dan nomor 2 huruf e dan



huruf f sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan angka 15.3 tabel 47 nomor 12.2.1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan angka 26 tabel 63 nomor 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan angka 26 tabel 63 nomor 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 03 Juni 2026
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 03 Juni 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

JEFRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1.14 Belanja honorarium panitia pelaksana pemilihan wali nagari

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium panitia pelaksana pemilihan wali nagari di Kab. Solok				
1	Tingkat Kabupaten			
	a.	Pengarah	OB	1.000.000
	b.	Penanggungjawab	OB	850.000
	c.	Ketua	OB	750.000
	d.	Wakil Ketua	OB	700.000
	e.	Sekretaris	OB	600.000
	f.	Anggota	OB	500.000
	Sekretariat			
	a.	Kepala	OB	500.000
	b.	Anggota	OB	300.000
2	Tingkat Nagari			
	a.	Ketua	OB	350.000
	b.	Wakil Ketua	OB	300.000
	c.	Anggota	OB	250.000
	Sekretariat			
	a.	Ketua	OB	200.000
	b.	Wakil Ketua	OB	150.000
3	Tingkat Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS)			
	a.	Ketua	OB	300.000
	b.	Wakil Ketua	OB	250.000
	c.	Anggota	OB	200.000
	d.	Pengamanan TPS/ Satlinmas		
4	Petugas pemutakhiran data pemilih		Pemilih	1.000
5	Petugas pelipatan pengesetan dan pengepakan surat suara		Lembar	500



2.1 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri

Tabel 15
Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Uang Harian Perjalanan Dalam Provinsi		
	- Sopir/Ajudan/Sespri Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	OH	300.000

Keterangan : Biaya uang harian perjalanan dinas dalam provinsi untuk Sopir/Ajudan/Sespri Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

8. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Tabel 43
Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur

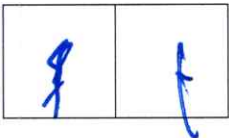
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Lembur		
	a. PPPK	OJ	24.000
	b. PPPK Paruh Waktu	OJ	18.000
2.	Uang Makan Lembur		
	a. PPPK	OH	35.000
	b. PPPK Paruh Waktu	OH	31.000

Keterangan : Biaya uang lembur dan uang makan lembur merupakan kompensasi bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang makan lembur dapat dibayarkan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

15.3 Satuan Biaya Sewa Perlengkapan

Tabel 47
Satuan Biaya Sewa Perlengkapan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
12.	Sewa tempat / Stand		
	12.2. Nasional		



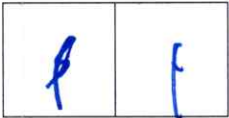
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	12.2.1. Event Besar	Paket	37.500.000

Keterangan : Biaya sewa tempat/stand untuk event besar dipergunakan dalam rangka mengikuti kegiatan berskala nasional yang dihadiri oleh Kabupaten/Kota/Provinsi se Indonesia.

26. SATUAN BIAYA BELANJA JASA

Tabel 63
Satuan Biaya Belanja Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BEBAN KERJA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja.		
	1. Guru	OB	1.000.000 s/d 3.500.000
	2. Tenaga Kependidikan	OB	1.000.000 s/d 3.500.000
	3. Tenaga Kesehatan	OB	1.000.000 s/d 4.300.000
	4. Tenaga Teknis/ Operasional	OB	1.000.000 s/d 3.500.000
	5. Tenaga Sopir	OB	1.000.000 s/d 3.500.000
	6. Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000 s/d 3.500.000
	7. Tenaga Keamanan	OB	1.000.000 s/d 5.400.000
	8. Ajudan Bupati	OB	1.000.000 s/d 3.500.000
	9. Ajudan Wakil Bupati	OB	1.000.000 s/d 3.500.000
	10. Sespri Bupati	OB	1.000.000 s/d 3.500.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BEBAN KERJA (Rp)
1	2	3	4
	11. Sespri Wakil Bupati	OB	1.000.000 s/d 3.500.000
	12. Sopir Bupati/ Wakil Bupati	OB	1.000.000 s/d 3.500.000

Keterangan

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 OTER : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran
 Kg : Kilogram
 Km : Kilometer

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


 FEBRIZALDI